



P U T U S A N

No. 323 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SEJAHTERA BANK UMUM, berkedudukan Pusat di Jakarta, Cq. Kantor Cabang Medan di Jalan Pemuda No. 7, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Raharjo, SH, dkk. Advokat, berkantor di Bumi Daya Plaza Lantai 25, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan :

1. PT.MESTIKA SAWIT INTIJAYA, berkedudukan di Jalan Tembakau Deli I No. 4-1 Medan,
2. BAKTI THASLIM, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau No. 22 C Medan Barat,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat I,II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1697 K/Pdt/2004 tanggal 28 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat I,II/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat sebelum dilikuidasi telah terjadi hubungan hukum hutang piutang, dimana Penggugat I telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat yaitu :

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang (fixed loan) No. 0137/PB/1997, tertanggal 3 Maret 1997 sebesar USD 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika) ;
- b. Pinjaman berupa Letter of Credit (L/C) yang akan dipergunakan untuk kepentingan usaha Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkaitan dengan fasilitas yang diterima oleh Penggugat I tersebut, maka Penggugat I telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat, dimana Penggugat II juga mengikatkan diri sebagai jaminan, dan karenanya para Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat yang perinciannya sebagaimana dalam surat gugatan ;

bahwa tiba-tiba pada tahun 1997 izin usaha Tergugat telah dicabut oleh Pemerintah, sehingga karenanya telah dibentuk tim Likuidasi guna menyelesaikan segala hak dan kewajiban Tergugat tersebut ;

bahwa dengan dibentuknya Tim Likuidasi tersebut, maka Penggugat I yang diwakili Direkturnya yaitu Penggugat II dengan penuh itikad baik telah melakukan negosiasi penyelesaian seluruh hutang Penggugat I kepada Tergugat. Di mana dalam negosiasi tersebut telah tercapai kesepakatan, yaitu Tergugat telah memberikan diskonto/potongan hutang kepada Penggugat I dalam penyelesaian seluruh hutangnya, yang dituangkan dalam Akte Pernyataan Penyelesaian Hutang (Kredit) No. 06 tanggal 31 Mei 1999 dibuat dihadapan Sartono Simbolon, SH. Notaris di Medan, yang rincian mengenai kesepakatan tersebut sebagaimana terurai dalam surat gugatan. Dan berkaitan dengan kewajiban hukum Penggugat I tersebut, Tergugat telah memberikan kebijakan pula kepada Penggugat I untuk menyelesaikan pembayaran secara angsuran selama 18 bulan dan kewajiban hukum Penggugat I tersebut diatur pembayarannya secara angsuran/bertahap selama 18 (delapan belas) bulan yang ketentuan-ketentuannya sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

bahwa di dalam akta No. 06 tersebut, telah diperjanjikan pula bila mana Penggugat I telah membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat, maka atas seluruh hutang Penggugat I kepada Tergugat telah dinyatakan lunas dan Tergugat tidak akan menagih lagi kemudian hari kepada Penggugat I, baik berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 26 atau Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tanggal 3 Maret 1997 No. 0137/PB/97 maupun berdasarkan perjanjian hutang lainnya dan keseluruhan permasalahan yang terjadi atas hutang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat dinyatakan telah selesai dan pihak Tergugat tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada Penggugat di kemudian hari, serta bilamana Penggugat I telah menyelesaikan seluruh kewajibannya secara lunas, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak saat pelunasannya tersebut, semua jaminan kredit akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan kemudian Penggugat I menyerahkannya kepada Penggugat II sebagai pihak yang berhak ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas dasar perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta No. 06 tersebut, maka dengan itikad baik Penggugat I telah melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya sampai lunas pembayaran, walaupun dalam pelaksanaan pembayaran tahapan-tahapannya, Penggugat I secara tertulis telah diberikan kebijaksanaan kembali oleh Tergugat untuk penundaan waktu pembayaran ;

bahwa seluruh kewajiban hutang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, yang terakhir telah lunas pada tanggal 11 Februari 2000 sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran mana telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sehingga dengan telah lunasnya seluruh kewajiban hukum Penggugat I kepada Tergugat, maka sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat I dengan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban dan harus menyerahkan/mengembalikan dengan baik atas seluruh barang-barang agunan yang merupakan milik syah Penggugat II selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pelunasan. Akan tetapi ternyata sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum juga mengembalikan/menyerahkan dengan baik Sertifikat Jaminan yang telah diserahkan Penggugat II sebagai jaminan hutang Penggugat I, meskipun para Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat baik lisan maupun tertulis ;

bahwa Tergugat selain tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat I, ternyata juga bertindak sewenang-wenang dengan membuat pengaduan pada Dit.Serse Polda Sumut dengan berbagai alasan guna menahan jaminan Penggugat II, di mana seakan-akan Penggugat masih mempunyai pinjaman kepada Tergugat yang belum terselesaikan yaitu atas pinjaman fixed loan sebesar USD 1.500.000. Padahal atas hutang tersebut telah ada kebijaksanaan yang telah diperjanjikan antara Tergugat dengan Penggugat I sesuai dengan Akta No. 6 tertanggal 31 Maret 1999 yang dibuat di hadapan Sartono Simbolon, SH. Notaris di Medan, yang isinya Penggugat I hanya membayar hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Akta No. 6 tersebut, dan hal tersebut telah dilaksanakan dan dilunasi oleh Penggugat I dengan itikad baik, sehingga tidak ada lagi kewajiban hukum yang harus dibayar oleh Tergugat. Dan perlu ditegaskan disini, bahwa pembuatan Akta No. 06 tanggal 31 Mei 1999 yang dilaksanakan dengan penuh itikad baik dan dibuat oleh pihak-pihak yang cakap dan berwenang untuk membuatnya serta dibacakan oleh Notaris, karenanya berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, Akta tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut ;

bahwa dengan tidak diserahkan/dikembalikannya sertifikat agunan milik syah Penggugat II tersebut, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi kepada para Penggugat yang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik materil maupun immateril yang diperhitungkan sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang rinciannya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan. Dan atas kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan ;

bahwa mengingat Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik No. 5 tersebut, dan penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat atau siapapun juga yang menguasainya, harus dihukum untuk mengembalikan/ menyerahkan dengan baik kepada Penggugat II selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan, apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara (Polisi). Dan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat serta menghindari agar Tergugat tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap para Penggugat, karena sertifikat hak milik Penggugat II ditahan oleh Tergugat dengan tanpa hak, maka mohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Pemuda No. 07 Medan, dan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65 Jakarta maupun atas harta kekayaan Tergugat lainnya, serta melakukan sita revindicatoir beslag atas 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 5 seluas 1.068 m² setempat dikenal dengan nama Jalan Insinyur Haji Juanda No. 33 Medan, tercatat atas nama pemegang hak yaitu Penggugat II. Selain itu Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan maupun revindicatoir beslag yang telah diletakkan/dilaksanakan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi ;
4. Menyatakan syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, atas Akta Pernyataan tentang Penyelesaian Hutang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit) No. 06 tanggal 31 Mei 1999, yang dibuat di hadapan Sartono Simbolon, SH. Notaris di Medan ;

5. Menyatakan Penggugat I telah membayar lunas atas seluruh kewajiban hutangnya kepada Tergugat, terhitung tanggal 11 Februari 2002 dan karenanya para Penggugat tidak ada kewajiban hukum dalam bentuk apapun juga kepada Tergugat ;
 6. Menyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, atas :
 - a. Akta Pengakuan Hutang No. 26 dan Akta Pemberian dan Penyerahan Jaminan No. 27, keduanya tertanggal 04 Maret 1997, dibuat di hadapan Herman Sapta Putera, SH. Notaris di Medan ;
 - b. Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 03 Maret 1997, Nomor 0137/PB/1997 ;
 - c. Beserta seluruh Akta-Akta Perubahannya ;
 7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasainya, agar dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan, segera menyerahkan/mengembalikan dengan baik kepada Penggugat II selaku pemilik syah 1 (satu) buah Buku Sertifikat No. 5 seluas 1.068 m², setempat dikenal dengan nama Jalan Insinyur Haji Juanda No. 33 Medan, tercatat atas nama pemegang hak: Bakti Thaslim/Penggugat II, berikut surat Royanya, apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara (Polisi) ;
 8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat, atas kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya, atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi, verzet ataupun peninjauan kembali ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
- A T A U :
- Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat jelas telah melanggar syarat formal gugatan khususnya subyek gugatan, karena terhadap bank yang telah ditutup usahanya oleh Pemerintah Cq. Menteri Keuangan RI untuk mempunyai kewenangan bertindak baik didalam maupun di luar Pengadilan statusnya berubah menjadi bank likuidasi yang menurut hukum tidak lagi berhak melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I rekonpensi/Penggugat I konpensi sesuai fakta hukum telah menikmati pinjaman berupa hutang fixed loan sebesar USD 1,500.000. (seribu lima ratus dollar Amreika) yang belum dibayar hingga jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 1998 berdasarkan Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Herman Saptaputra, SH. Notaris di Medan jo. Surat Perjanjian Pinjaman Meminjam Uang (fixed loan) No. 0137/PB/97 tanggal 3 Maret 1997 ;

Bahwa atas hutang L/C sebesar USD 678,202.04 (terdiri Wesel Impor USD 340,887 dan L/C Impor 337,315.04), MYR 1,095,131.00, SGD 206,973.75, DEM 137,000.00 Tergugat I rekonpensi/Penggugat I konpensi telah membayar angsuran hutang yang disetor/ditransfer ke rekening Penggugat rekonpensi pada PT. Bank BNI (Persero) berdasarkan konfirmasi Bank berupa Nota Kredit (vide bukti T.20 sampai dengan T.24). namun atas penyelesaian hutang L/C tersebut, Tergugat I rekonpensi/Penggugat I konpensi masih mempunyai kewajiban hukum membayar uang penggantian yang timbul atas biaya Bank (beban biaya dari transfer/setoran) yang merupakan kewajiban debitur, akan tetapi faktanya beban biaya dipotong langsung ke rekening Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi dari tiap-tiap jumlah angsuran yang disetor tersebut yang rinciannya terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa Tergugat rekonpensi/Penggugat II konpensi telah menjaminkan kekayaan miliknya guna menjamin hutang fixed loan Tergugat I rekonpensi/Penggugat II konpensi yaitu SHM No. 5/Djati sesuai dengan Akta Pemberian dan Penyerahan Jaminan No. 27 tertanggal 4 Maret 1997, dibuat di hadapan Herman Saputra, SH. Notaris di Medan ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hutang fixed loan telah jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 1998, selain daripada penyelesaian dengan prasangka kalimat pernyataan membayar/lunas Akta Pernyataan No. 6, akan tetapi faktanya sama sekali belum pernah dibayar dengan cara pembayaran yang sah, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi telah melakukan penagihan melalui Surat Pelaksanaan Harian SBU DL Medan No.052/FL/SBU-DL/III/Mdn. Tertanggal 6 Maret 2000 agar Tergugat I dan II rekonpensi segera melunasi hutang fixed loan tersebut sebesar USD 1.500,000.00 ;

Bahwa pernyataan lunas dan pengembalian semua jaminan (fixed loan dan L/C) berdasarkan lembar ke 18 butir 6 dan butir 7 Akta Pernyataan No. 6 adalah pernyataan yang tidak berdiri sendiri dan masih berkaitan dan didasari dengan prasangka kalimat pernyataan diktum A butir A1 dan butir A2 lembar kedua alinea ke-2 dan diktum B lembar ke 4 Akta Pernyataan No. 6, yang jelas mengandung kekhilafan, cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

Bahwa Akta No. 6 butir 7 yang memuat pernyataan seluruh hutang (hutang fixed loan dan L/C) telah lunas dengan diselesaikan hutang L/C dan menghapuskan hak mengajukan tuntutan apapun sehubungan dengan fasilitas kredit fixed loan, meskipun hutang fixed loan USD 1,1500,000.00 itu sendiri diselesaikan secara tidak patut dengan prasangka kalimat pernyataan telah membayar dan sisa hutang adalah hutang L/C sebagaimana dituangkan dalam diktum B Akta No. 6, maka pernyataan Tergugat I rekonpensi/Penggugat I konpensi jelas bertentangan dengan fakta, dan mengandung kekhilafan serta melanggar azas itikad baik ;

Bahwa hutang fixed loan yang wajib dilunasi para Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi sebesar USD 1,500.000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 2,1% perbulan yang diperhitungkan sejak tanggal 3 Maret 1997 sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 4 Maret 1998 berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No., 26 dan selebihnya bunga menurut Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun yang diperhitungkan sejak gugatan ini diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah dibayar pelunasannya, atau hutang fixed loan tersebut diselesaikan secara tidak patut berdasarkan prasangka pernyataan telah membayar yang dituangkan dalam diktum B Akta No. 6, maka terhadap jaminan fixed loan tetap mengikat sampai hutangnya dibayar pelunasannya. Oleh karenanya mohon agar pernyataan yang termuat dalam lembar ke 18 butir 7 Akta pernyataan No. 6

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

Bahwa jaminan hutang fixed loan berupa SHM No. 5/Djati seluas 1.608 m² berdasarkan Akta Pemberian dan Penyerahan Jaminan No. 27 tertanggal 4 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Herman Saptaputra, SH. Notaris di Medan atas nama Tergugat II rekonsensi/Penggugat II konpensasi tetap sah sebagai jaminan hutang fixed loan tersebut berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Herman Saptaputra, SH. Notaris di Medan jo. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Fixed loan) No. 0137/PB/97 tanggal 3 Maret 1997 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar hutang fixed loan USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 2,1% per bulan diperhitungkan sejak tanggal 3 Maret 1997 sampai dengan tanggal jatuh tempo 4 Maret 1998 berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No. 26 dan selebihnya bunga menurut Undang-Undang sebesar 6% (enam persen) pertahun diperhitungkan sejak gugatan ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;
4. Menghukum Tergugat-tergugat rekonsensi untuk membayar penggantian biaya Bank yang timbul dari angsuran/setoran hutang L/C sebesar :
 - Sebesar USD 410.00 ;
 - Sebesar USD 421.55 (dikonversi dari ringgit Malaysia) ;
 - Sebesar SGD 522.50 ;
 - Sebesar EUR 1,080.07 (dikonversi dari DEM) ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua setoran/angsuran hutang L/C sejumlah USD 678,202.04 (terdiri L/C USD 340,887.00 dan L/C sebesar USD 337,315.04) MYR 1.095.131.00, SGD 206,973.75, DEM 137,000.00 adalah sah dan berharga untuk penyelesaian kewajiban hutang L/C Tergugat I rekonsensi ;
6. Menyatakan syah dan berharga, atas :
 - a. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Fixed Loan) No. 0137/PB/97 tanggal 3 Maret 1997 ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Herman Saptaputra, SH. Notaris di Medan ;
- c. Akta Pemberian dan Penyerahan Jaminan Nomor 27 tertanggal 4 Maret 1997, dibuat oleh dan di hadapan Herman Saptaputra, SH. Notaris di Medan ;
7. Menyatakan cacat, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum akta Pernyataan tertang Penyelesaian Hutang (kredit) No. 6 tanggal 31 Mei 1999, setidaknya-tidaknya pernyataan pelunasan semua hutang dan penghapusan hak menuntut serta penyerahan semua jaminan dalam lembar ke 18 butir 6 dan butir 7 Akta Pernyataan Penyelesaian Hutang (kredit) No. 6 tanggal 31 Mei 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Sartono Simbolon, SH. Notaris di Medan ;
8. Menghukum Tergugat-tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2002 tanggal 4 Desember 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menyatakan syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas Akta Pernyataan Tentang Penyelesaian Hutang (Kredit) Nomor 06 tanggal 31 Mei 1999, yang dibuat di hadapan Sartono Simbolon, SH, Notaris di Medan ;
4. Menyatakan Penggugat I telah membayar lunas atas seluruh kewajiban hutangnya kepada Tergugat terhitung tanggal 11 Februari 2002 dan karenanya para Penggugat tidak ada kewajiban hukum dalam bentuk apapun juga kepada Tergugat ;
5. Menyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pengakuan Hutang No. 26 dan Akta Pemberian dan Penyerahan Jaminan No. 27, keduanya tertanggal 04 Maret 1997, dibuat di hadapan Herman Sapta Putera, SH. Notaris di Medan ;
- b. Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 03 Maret 1997, Nomor 0137/PB/1997 ;
- c. Beserta seluruh Akta-Akta Perubahannya ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya, agar jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan segera menyerahkan/ mengembalikan dengan baik kepada Penggugat II selaku pemilik yang syah atas 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 5 seluas 1.068 m², setempat dikenal dengan nama Jalan Insinyur Haji Juanda No. 33 Medan, tercatat atas nama hak: Bakti Thaslim/Penggugat II berikut surat Royanya, apabila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara (Polisi) ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi, verzet ataupun peninjauan kembali ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi yang ditaksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.246/Pdt/2003/PT.Mdn tanggal 26 Agustus 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima pernyataan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Desember 2002 No. 319/Pdt.G/2002/PN.Mdn, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat-Penggugat dk/Tergugat-tergugat dr/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), masing-masing separohnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1697 K/Pdt/2004 tanggal 28 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. MESTIKA SAWIT INTIJAYA dan 2. BAKTI THASLIM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 26 Agustus 2003 Nomor: 246/Pdt/2003/PT.Mdn. ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menyatakan syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas Akta Pernyataan tentang penyelesaian Hutang (kredit) Nomor 06 tanggal 31 Mei 1999, yang dibuat di hadapan Sartono Simbolon, SH. Notaris di Medan ;
4. Menyatakan Penggugat I telah membayar lunas atas seluruh kewajiban hutangnya kepada Tergugat terhitung tanggal 11 Februari 2002 dan karenanya para Penggugat tidak ada kewajiban hukum dalam bentuk apapun kepada Tergugat ;
5. Menyatakan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku atas :
 - a. Akta Pengakuan Hutang No. 26 dan Akta Pemberian dan Penyerahan Jaminan No. 27, keduanya tertanggal 04 Maret 1997, dibuat di hadapan Herman Saptia Putera, SH. Notaris di Medan ;
 - b. Akta Perjanjian Kredit tertanggal 03 Maret 1997 Nomor: 0137/PB/11997 ;
 - c. Beserta seluruh Akta-Akta Perubahannya ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya agar jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan segera menyerahkan/ mengembalikan dengan baik kepada Penggugat II selaku pemilik yang syah atas 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 5 seluas 1.068 m² setempat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama Jalan Insinyur Haji Juanda No. 33 Medan, tercatat atas nama hak: Bakti Thaslim/Penggugat II berikut surat Royanya, apabila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara (Polisi) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1697 K/Pdt/2004 tanggal 28 September 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 April 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 08/PK/PM/Pdt/2006/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I,II/Terbanding yang pada tanggal 1 Mei 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM KONPENSI :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Kasasi yang membenarkan dan menerima alasan-alasan kasasi para Termohon PK merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata (vide halaman 4 s/d halaman 6 Memori Peninjauan Kembali) ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan kasasi tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Majelis hakim Kasasi perkara No. 1697 K/Pdt/2004 tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ;
3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Kasasi tersebut yang tidak mendasarkan putusannya pada ketentuan yang mengatur tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank sebagaimana telah diatur secara khusus dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, dan oleh karena itu seharusnya memori kasasi para Pemohon Kasasi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan seharusnya pula Majelis Hakim Kasasi membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi yang telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;
4. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Kasasi telah mengabaikan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PK (T1,T.2, T3,T4). Hal ini merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa dengan dibubarkannya PT. Sejahtera Bank Umum oleh Pemerintah, maka kewenangan bertindak bank yang telah dilikuidasi in casu PT Sejahtera Bank Umum menurut hukum beralih kepada tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) untuk bertindak di muka Pengadilan (persona standi in judicio), selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (dalam Likuidasi) berwenang mewakili Bank dalam Likuidasi in casu PT Sejahtera Bank Umum (dalam Likuidasi) dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian segala suatu permasalahan yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya ;
5. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Kasasi yang berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi ((vide halaman 9 s/d halaman 13 Memori Peninjauan Kembali) ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi tanggal 28 September 2005 yang amarnya menyatakan bahwa Termohon PK I telah membayar lunas atas seluruh kewajiban hutangnya kepada Pemohon PK terhitung tanggal 11 Februari 2002, dan karenanya para Termohon PK tidak ada kewajiban hukum dalam bentuk apapun kepada Pemohon PK adalah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar USD. 1.500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam halaman 13 sampai dengan halaman 15 memori PK ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d IV :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Perseoran in casu PT. Bank Sejahtera (dalam likuidasi), PT-nya belum bubar, sehingga masih tetap sebagai badan hukum/subyek hukum. Hanya dalam segala tindakan hukumnya diwakili oleh Team Likuidasi ;

mengenai alasan ke V :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti P.3 berupa Akte Notaris No. 6 adalah merupakan akta otentik tentang pengakuan kedua belah pihak yang berperkara yang pada pokoknya saling mengakui bahwa hutang-hutang tersebut telah lunas, karena tidak ada alat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti akta tersebut (bukti P.3), maka bukti tersebut harus dinyatakan sebagai benar ;

Dalam Rekonvensi :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hanya komentar dan pendapat pribadi Pemohon peninjauan kembali, bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SEJAHTERA BANK UMUM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SEJAHTERA BANK UMUM tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 8 Januari 2008** oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH, dan H. Muhammad Taufik, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh: Chrisno Rampalodji, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

K e t u a :

Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Peninjauan Kembali :

1. Redaksi	Rp.	1.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Administrasi	Rp.	2.493.000,- +
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP: 040 030 169.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 323 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)